

NEWSLETTER

Media & Reformasi Sektor Keamanan

.: Indeks .:

Kabar Utama

- Mimpi Buruk Membayangi Akuntabilitas Polisi

Advokasi

- Benahi Kepolisian Pilih Pendekatan Parsial atau Radikal ?

Studi

- Reformasi Polisi Irlandia Utara

NEWSLETTER ini diterbitkan atas kerjasama Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Frederich Ebert Stiftung (FES).

Kotak Kritik dan Saran Untuk informasi, kritik dan saran dapat disampaikan kepada redaksi melalui email di info@idsps.org atau melalui pos ke alamat sekretariat Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL Rawabambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/ Fax: 62.21.7804191

NewsLetter ini dapat diakses dalam format file pdf melalui situs <http://www.idsps.org> dan <http://www.ajiindonesia.org>

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNGJAWAB: Mufti Makaarim A., Nezar Patria
EDITOR: Amdy Hamdani
KONTRIBUTOR: Asep Komaruddin, Fitri, Nurika Kurnia, Jojo Raharjo, Amin Mustakim
DISTRIBUSI: Heri Kuswanto

Evaluasi 12 Tahun Polri: Akuntabilitas yang di pertanyakan

Pengantar

Dukungan berupa komitmen politik yang diberikan oleh Presiden SBY kepada kepolisian untuk mengungkap kasus pajak, dengan menempatkan kepolisian berada di garis depan, kelihatannya berhasil menghentikan tarik-menarik penanganan kasus korupsi yang melibatkan Gayus P Tambunan, tapi hanya untuk sejenak.

Lantaran dukungan yang diberikan Istana, tidak digunakan secara baik oleh kepolisian untuk mengungkap tidak hanya mereka yang selama ini telah diseret ke meja hijau, tapi juga para penyuap. Desakan berbagai kalangan masyarakat agar kasus tersebut diambil alih oleh KPK, belakangan malah menguat.

Harapan bahwa dengan dukungan politik yang besar, dan penyelesaian kasus kakap, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kembali pupus. Muatan politis pada kasus pajak ini, ketidakseriusan penanganannya, dan polisi yang masih terpolitisasi dianggap sebagai penyebab kebuntuan bagi aparat penegak hukum untuk menyentuh semua pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam konteks reformasi Polri, kelemahan seperti ini menggambarkan harapan tentang hadirnya polisi yang profesional dan akuntabel, masih jauh dari harapan publik. Masyarakat sipil bahkan mengungkapkan bahwa reformasi Polri kini mengalami stagnasi. Kredibilitas institusi ini tak henti-hentinya dipertanyakan oleh publik. Daripada menampilkan diri sebagai lembaga yang transparan, kepolisian menurut politisi Senayan adalah institusi publik yang dipenuhi ketertutupan, hingga menghambat pembersihan kepolisian dari penyelewengan. Hal ini selanjutnya mendorong meluasnya tuntutan agar polisi tidak menangani kasus korupsi.

Sejumlah upaya yang sudah ditempuh, misalnya penerapan sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangan pun belum bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap bobroknya penegakan hukum. Belum lagi polisi masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani berbagai masalah keamanan di masyarakat, makin mendiskreditkan posisi Polri di mata masyarakat. Bahkan dampak dari ketidakseriusan penanganan kasus-kasus di kepolisian kini meluas, telah mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Untuk membenahi kepolisian, peneliti IDSPS, Sri Yunanto mengatakan bisa menempuhnya dengan dua pendekatan. Sayangnya, karena pendekatan pertama yaitu pendekatan parsial; melakukan perubahan manajemen, prosedur dan ketentuan, yang digantungkan kepada efektivitas kepemimpinan di Polri, yang dinilai tidak terlalu berhasil.

Untuk itu Polri seharusnya punya kemauan untuk melakukannya dengan pendekatan yang radikal; merombak struktur organisasi, mengubah sistem kepolisian yang saat ini langsung dibawah presiden, ke dalam organisasi kepolisian yang berada di salah satu departemen dan melakukan desentralisasi fungsi kepolisian.[]

Mimpi Buruk Masyarakat Bayangi Akuntabilitas Polisi

Polri belum seideal harapan masyarakat. Setelah dua belas tahun perjalanan reformasi polri, muncul pula desakan agar polisi fokus menangani perkara hukum di luar kasus korupsi.

Penjelasan "Istana" tentang polisi tetap berada di garis depan yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, dianggap dapat meredakan tarik-menarik penanganan kasus korupsi Gayus Halomoan P Tambunan. Presiden SBY, menurut Julian, percaya bahwa Polri akan bekerja sungguh-sungguh dan berusaha menyelesaikan kasus dugaan mafia pajak yang melibatkan Gayus.

Masalahnya kepercayaan Presiden pada sistem kepolisian sudah bekerja dan polisi dapat menyelesaikan kasus pajak ini sesuai aturan yang berlaku, belum diikuti dengan pengungkapan tentang siapa penyuap baik di kantor pajak maupun di kepolisian. Menurut Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Teten Masduki, tak ada kemajuan pengungkapan para penyuap. Pengusutan kasus ini tampaknya terhenti di Gayus.

Muatan politik dalam kasus pajak ini menurut Teten Masduki, ditengarai sebagai biang keladi sulitnya kepolisian bisa mengungkap penyuap. Teten juga menilai penanganan kasus ini terbengkalai lantaran polisi juga enggan untuk menanganinya dengan serius. Padahal kesaksian di pengadilan dinilai cukup untuk menguak dan menyeret para penyuap ke pengadilan.

Sinyalemen Teten bukan omong kosong, beberapa waktu lalu politisi partai beramai-ramai mempertanyakan peran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam proses hukum di kepolisian. Politisi partai Golkar, PPP, PAN dan PDIP bahkan menginginkan pembubaran Satgas pimpinan Kuntoro Mangkusubroto ini, lantaran Satgas dituding memiliki agenda tersembunyi untuk memojokkan Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie, pemilik tiga perusahaan yang diduga menyuap Gayus.

Sementara ketidakseriusan polisi mengusut penyuap, membuat desakan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus ini kembali menguat. Kalangan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mendatangi kantor KPK, terang-terangan menginginkan KPK mengambil alih penanganan kasus ini. Mereka berharap Ketua KPK baru, Busyro Muqoddas dapat menjadikan kasus ini sebagai gebrakan bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Gayus, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan III-A memiliki kekayaan puluhan miliar rupiah, padahal penghasilan resminya hanya Rp 9-12 juta sebulan. Diduga, kekayaan itu didapat dari setoran perusahaan wajib pajak yang ditanganinya.

Keraguan publik terhadap polisi dapat menangani kasus Gayus dengan baik, terutama setelah Gayus meninggalkan rutan Brimob awal Nopember silam dan pergi menonton pertandingan tenis internasional di Nusa Dua, Bali, sempat mereda setelah munculnya pernyataan dari Istana Presiden.

Menurut Julian Pasha, kepercayaan Presiden kepada Polri itu didasari oleh komitmen Polri yang akan menyelesaikan kasus itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Polri juga berniat melanjutkan proses persidangan melalui sistem peradilan umum yang terbuka, sehingga masyarakat bisa memantaunya secara langsung.

Gayus adalah preseden. Kasus keluarnya Gayus dari Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua Depok berbicara lebih dari cukup kepada masyarakat luas tentang bagaimana penegakan hukum di negara ini telah disandera oleh kepentingan politik.

Belum lagi tempat di mana Gayus ditahan, jelas sekali memiliki embel-embel "rumah tahanan polisi", yang dengan mudah dapat menjelaskan bahwa 'kalau di rumah tahanan polisi saja seorang tahanan bisa keluar untuk jalan-jalan, lalu bagaimana dengan di rutan biasa?'

Terbongkarnya skandal jalan-jalan Gayus ini kemudian seperti membuka kotak pandora, saat ia "membuka rahasia" kalau aksi itu mendapat inspirasi dari lima tahanan lain, beberapa di antaranya dikenal sebagai perwira polisi, yang juga sering melakukan aksi serupa. Peristiwa seperti ini menurut Toeti Adhitama dalam artikelnya di harian Media Indonesia, bukan hanya merusak citra kalangan penegak hukum, juga mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Korps kepolisian memang tidak berdiam diri dalam terbongkarnya kasus yang sangat mencoreng muka polisi ini. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Brimob Kelapa Dua Kumpul Iwan Siswanto, beserta delapan anggotanya, diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik karena mengizinkan Gayus meninggalkan rutan tanpa izin pengadilan.

Mereka dicopot dari jabatannya setelah Kumpul Iwan mengaku menerima suap Rp 5 juta per minggu dan per bulannya Rp 50-60 juta untuk Juli-Agustus 2010 serta untuk September-Oktober Rp 3,5 juta per minggu dan Rp 100 juta per bulannya. Selain untuk Kepala Rutan, anak buahnya memperoleh Rp 1,5 juta per minggu.

Preseden seperti inilah yang mendorong tuntutan publik agar kasus Gayus dialihkan ke KPK, sampai kepolisian dinilai berhasil mereformasi diri; melenyapkan penyalahgunaan kewenangan dalam rangka mewujudkan kepolisian yang profesional dan

akuntabel. Apalagi Istana masih percaya pada polisi untuk melanjutkan reformasi internalnya.

Ketertutupan Polisi Hambat Pembersihan

Reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebenarnya berjalan tidak terlalu buruk dari segi kebijakan namun terkendala dalam pelaksanaan teknisnya. Idealnya, memang reformasi Polri harus dilakukan di tiga tingkat sekaligus, yakni legislatif, eksekutif, dan institusionalnya sendiri.

Salah satu langkah penting yang diharapkan dari kelanjutan reformasi Polri yakni dengan mengevaluasi Undang-Undang Kepolisian tahun 2002. Dalam sebuah diskusi memperingati Hari Jadi Polri Juli lalu, Komisi III DPR RI mengungkapkan adanya rencana merevisi undang-undang tentang kepolisian dalam semangat keterbukaan. Jaminan transparansi dan akuntabilitas nantinya melandasi kinerja lembaga kepolisian.

Sebagaimana dimuat Republika, anggota Komisi III, Nasir Jamil, mengatakan prioritas utama revisi UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah keterbukaan. "Bagaimana polisi bisa mencapai misi obyektifnya kalau tidak transparan dan akuntabel," kata politisi PKS itu.

Alasan lain UU Kepolisian harus segera diubah dikarenakan undang-undang terkait lembaga penegakan hukum lain telah atau sedang direvisi, seperti Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Sementara itu, Undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi sudah lebih direvisi. Dengan demikian, agar terjadi penyesuaian maka Undang-undang Kepolisian harus segera direvisi.

Transparansi yang dimaksud Nasir juga harus menyentuh pembuatan kebijakan atau peraturan Kapolri. Sebab, sejumlah kebijakan Kapolri cenderung melanggar ketentuan undang-undang. Termasuk menyertakan pasal-pasal yang menutup celah lembaga kepolisian bekerja dengan anggaran di luar biaya negara. Revisi Undang-undang Kepolisian telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional tahun 2011.

Ketertutupan institusi kepolisian dipandang menghambat upaya membersihkan kepolisian dari penyelewengan. Terungkapnya sejumlah aib kepolisian dalam kasus Susno Duadji bahkan tidak sanggup dimanfaatkan sebagai momentum membersihkan diri. Alhasil masyarakat meragukan niat polisi memberantas korupsi, termasuk di lembaganya sendiri.

Ketidakberhasilan polisi mereformasi diri juga mengundang komentar wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho yang mengusulkan agar seluruh penindakan korupsi ditangani KPK.

"Polisi sebaiknya tidak lagi menangani kasus korupsi, fokus saja pada kejahatan terorisme, keamanan, kriminal, narkoba, atau kehutanan. Korupsi diserahkan kepada KPK atau Kejaksaan," katanya.

Polisi Tanpa Kasus Korupsi?

Sebenarnya suara agar polisi tidak menangani kasus korupsi bukan baru kali ini saja. Tahun lalu desakan ini bergulir kencang, terutama saat ramai-ramainya kasus Anggodo dan Anggoro Widjojo mempermainkan kalangan penegak hukum kita tahun lalu.

Dua bersaudara dari PT Masaro Radiokom yang terilit kasus Sisminbakum dalam korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) ini menyeret petinggi kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasusnya.

Sebagaimana dimuat Rakyat Merdeka, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menginginkan perkara korupsi hanya ditangani KPK atau kejaksaan, sementara kepolisian hanya menangani perkara yang bersifat umum.

Boyamin menilai, tidak ada prestasi yang membanggakan buat kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi wajar bila lembaga itu tidak menangani perkara yang berbau korupsi. Dikhawatirkan akan semakin banyak kasus korupsi kalas kakap yang dihentikan penyidikannya.

Pendapat senada juga datang dari pengamat hukum Universitas Krisnadwipayana Suyanto Londrang, yang mengatakan wacana pemberantasan korupsi supaya hanya ditangani KPK dan kejaksaan sebetulnya untuk menghindari konflik kepentingan antar lembaga penegak hukum. "Kalau polisi masih ikut dalam pemberantasan korupsi dikhawatirkan konflik akan terus terjadi. Yang lebih penting lagi adalah pemborosan anggaran negara yang besar," katanya

Dengan semakin dispesialisasinya pemberantasan korupsi hanya ditangani KPK dan kejaksaan, sambung Suyanto, itu bisa meningkatkan efektifitas kewenangan yang ada. Upaya pemberantasan korupsi juga bisa lebih ditingkatkan lagi.

Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen menilai desakan yang menginginkan kepolisian tidak menangani kasus korupsi karena kepercayaan publik kepada lembaga itu sudah sangat rendah. "Kalau kepercayaan masyarakat tinggi ceritanya menjadi lain. Ini masyarakat kan sudah menaruh harapan besar terhadap kepolisian," katanya.

Kendati demikian, Patra mengingatkan selama ini banyak penyidik yang ada di KPK berasal dari kepolisian. Karena itu, banyak aturan dalam KUHP juga harus direvisi. Sebab, selama ini yang mengatur penyidik harus berasal dari polisi juga undang-undang. "Reformasi birokrasi yang harus sepenuhnya dijalankan. Dengan cara itu kepolisian bisa bersih," kata Patra.

Sementara anggota Kopolnas Adnan Pandupraja mengatakan, desakan agar kepolisian menangani kasus lain selain korupsi dan adalah hal yang wajar. "Tapi yang penting harus ada penelitian lebih dulu yang akurat terkait kinerja kepolisian dalam kasus korupsi.

Ini dilakukan untuk mendapat dukungan publik,” kata Adnan Pandupraja kepada Rakyat Merdeka.

Namun, ia mengingatkan, perkara korupsi ada diseantero negeri ini sedangkan lembaga yang pa-ling banyak dan sampai ke tingkat masyarakat bawah adalah kepolisian, sementara KPK hanya ada di Jakarta dan kejaksaan sampai tingkat kabupaten.

“Kalau ini dipaksa dikawatirkan overload penanganan korupsi. Bahkan mungkin ada perkara korupsi yang tidak bisa tertangani saking banyaknya perkara sedangkan keberadaan lembaga pemberantasan korupsi sangat kurang,” jelasnya. Adnan mengatakan untuk perkara korupsi KPK memiliki kewenangan lebih banyak. Lembaga itu bisa mensupervisi bahkan mengambil alih kasus yang selama ini mandek baik di kepolisian atau kejaksaan.

Mentalitas Masalah Kunci

Telah lama terdengar keluhan masyarakat tentang kurang efektifnya melaporkan sebuah perkara pada polisi. Beredar ungkapan klasik di sebuah jejaring sosial, “Polisi mau menangani korupsi? Lapor hilang ayam jadi malah hilang kambing, lapor hilang kambing jadi malah hilang kerbau, lapor hilang motor jadi malah hilang mobil, lapor hilang mobil jadi malah hilang deposito”

Apa yang menyebabkan cemoohan itu terus abadi dari waktu ke waktu, mempertanyakan minimnya pendapatan polisi atau rendahnya mentalitas terhadap kesejahteraan? Dua kausa yang terus berputar, bak bertanya lebih dulu mana telur atau ayam.

Masih teringat, akhir tahun lalu. Mantan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri ketika itu membenarkan bahwa Kepolisian bersama sejumlah lembaga lainnya siap melakukan reformasi birokrasi pada tahun ini. Yang termasuk dalam program reformasi birokrasi, salah satunya adalah tentang adanya remunerasi, dengan berujung pada kenaikan penghasilan secara tajam para pegawai atau aparat di instansi yang mengikuti program tersebut.

“Pada 2010, tidak ada lagi polisi yang aneh-aneh, buruk dan jelek,” kata Jenderal Bambang kala itu, menyoal rencana kenaikan pendapatan anggota polri secara drastis. Menkeu saat itu, Sri Mulyani, menyatakan pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk program reformasi birokrasi tahun depan Rp 10 triliun. “Jumlah ini, untuk reformasi birokrasi di 13 Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani.

Padahal, sebelum kenaikan remunerasi sebagai imbas positif reformasi birokrasi, anggota polri juga telah menikmati penambahan pendapatan pada April 2009. “Kenaikannya sekitar 50 persen, disesuaikan dengan kinerjanya,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri saat itu, Irjen Pol Abubakar Nataprawira

Peningkatan remunerasi atau upah kerja para anggota polisi itu bervariasi dan didasarkan pada bidangnya. “Kalau bintang yang tadinya terima Rp 2 jutaan, kenaikannya jadi Rp 4 jutaan,” kata Abubakar

mencontohkan. Dengan adanya program quick win yang diciptakan untuk meningkatkan kinerja Polri ini, Abubakar berharap bisa memicu para anggota polisi dalam melakukan tugasnya. Remunerasi itu diberikan sebagai hasil dijalankannya satu tahun akselerasi pelayanan Polri terhadap publik.

Enam tahun lalu, Harry Hiroto Yamazaki, konsultan polisi asal Jepang dalam program bantuan reformasi Polri, mengatakan, kunci utama reformasi Polri adalah kepercayaan masyarakat. Yamazaki menilai kunci penting ini harus dimiliki polisi agar reformasi tercapai. Menurut dia, sejak reformasi Polri dimulai, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri belum sepenuhnya kembali. “Masyarakat masih punya mimpi buruk tentang polisi,” katanya.

Untuk mendapat kepercayaan masyarakat, Polisi bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Yamazaki mencontohkan, bila ada kejadian polisi harus cepat mengambil tindakan. Mendatangi rumah korban dan mengatasi masalahnya. Dengan demikian, masyarakat secara perlahan berpikir bahwa polisi tanggap dan bekerja dengan baik. Sekarang, setelah remunerasi diwujudkan, desakan masyarakat terhadap peningkatan kinerja polisi terus menguat.[] Jojo

UPAYA MEMPERBAIKI PENDAPAT PUBLIK PADA POLISI

Meksiko memiliki pengalaman bagaimana untuk meningkatkan persepsi publik pada aparat kepolisiannya. Beberapa tindakan yang telah ditempuh antara lain:

- Mengevaluasi usaha dan hasil yang telah dicapai oleh setiap personil polisi dan atasannya secara berkala
- Membuka masukan dari masyarakat baik melalui pengaduan tertulis, lisan (via telepon) dan internet
- Terus memantau pola perilaku polisi baik di tingkat individu, unit dan institusi kepolisian yang mana hasilnya akan menjadi feedback untuk memodifikasi rekrutmen, pelatihan dan peraturan operasi. Singkatnya evaluasi menjadi dasar untuk membuat institusi kepolisian menjadi lebih baik
- Mengedukasi publik tentang usaha-usaha polisi untuk memahami dan menyelesaikan masalah-masalah institusinya, sehingga ekspektasi publik dapat dijaga bahwa pada saat transisi memang terdapat bagian yang belum berfungsi baik.
- Dukungan publik perlu digalang karena dalam proses reformasi polisi tentu terdapat resistensi dari dalam institusi sendiri, terutama oknum yang telah mapan
- Membantu polisi memahami jasa dan tindakan apa yang diharapkan masyarakat kepadanya, misalnya melalui survey. Sehingga dari beragam jasa yang diberikan polisi (aksi preventif, bantuan, ketertiban, dkk), bisa didapat fokus sehingga sumber daya polisi menjadi lebih efektif. Hal ini disebut dengan ‘pencarian mandat’ sehingga bisa terlihat bahwa mungkin yang diharapkan adalah fungsi perlindungan warga, dibandingkan dengan penangkapan teroris misalnya.

Sumber: Center of US-Mexican Studies, UC San Diego

Benahi Kepolisian Pilih Pendekatan Parsial atau Radikal

Beragam kasus besar yang mencuat ke permukaan sepanjang tahun 2010, tidak kunjung memperbaiki citra negatif polisi di masyarakat, sebaliknya malah harapan terciptanya Polri yang profesional dan akuntabel tetap meredup.

Salah satu aspek yang paling disorot oleh parlemen dan masyarakat sipil adalah mengenai ketertutupan Polri terhadap masukan perbaikan dari luar. Meskipun demikian Polri telah melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil sebagai aktor dalam proses reformasi di Polri.

Dari ketika reformasi Polri digulirkan, sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil yang dilibatkan dalam proses reformasi Polri telah berperan memberi kerangka kerja untuk monitoring dan evaluasi, forum pembelajaran dan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi di tubuh kepolisian.

Menurut Peneliti dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Donny Ardiyanto, pelibatan tersebut kemudian berbagai berhasil diraih; seperti perubahan pangkat, perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan, yang sebelumnya kental dengan pendekatan militer. Tak hanya itu, pengkajian dan perbaikan sistem anggaran agar lebih transparan dan akuntabel juga dilakukan.

Tidak hanya itu, Donny menambahkan pelibatan masyarakat sipil juga terjadi dalam isu-isu strategis dan sensitif seperti melakukan kajian anggaran kepolisian dan mendiskusikannya secara terbuka termasuk sumber penerimaan ilegal. Belum lagi pelibatan masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat kapasitas polisi dalam menangani isu-isu spesifik, seperti hak asasi manusia, pemolisian masyarakat, reformasi pendidikan kepolisian, gender, manajemen kepolisian, rekrutmen sumber daya manusia, terorisme, dan isu-isu penting lainnya.

Tetapi dia juga menyayangkan proses pembenahan kepolisian yang telah berjalan tersebut tidak lagi mengalami kemajuan, malah kini terlihat terhenti. Bahkan menurut Donny, publik meyakini ada sesuatu yang tidak beres di tubuh kepolisian terkait dengan proses penanganan kasus seperti rekening gendut, pengelolaan tahanan, dan keengganan polisi melibatkan KPK dalam penanganan kasus pajak.

Polri memang tidak berdiam diri, sejumlah anggota polisi yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum telah diberi sanksi. Di Polda Metro Jaya misalnya, dari tahun ke tahun ditemukan semakin banyak anggota kepolisian yang menyalahgunakan wewenang diberi sanksi.

Namun penerapan sanksi, menurut kalangan masyarakat sipil, tidak sepadan dengan dampak dari peristiwa-peristiwa besar tersebut, yang tidak hanya menghancurkan agenda Polri untuk membangun trust

building (2005-2010). Dimana keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya disandarkan pada dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan. Tapi juga seperti dikatakan Toety Aditama, peristiwa-peristiwa tersebut yang disebut sebagai nila setitik, terbukti telah merusak susu sebelanga. Peristiwa yang mencoreng nama kepolisian bukan hanya merusak citra kalangan penegak hukum, juga mengganggu kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dilihat dari konteks akuntabilitas kepolisian, persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri masih jauh dari prinsip akuntabilitas. Citra buruk yang tercermin dari kinerja polisi sampai kini belum juga membaik.

Kinerja Polri sebagai institusi terdepan dalam pemberantasan korupsi diragukan. Alasannya, karena polisi masih melakukan pungutan liar, menerima suap dalam member pelayanan kepada publik. Polisi pun melempem memberantas korupsi di lingkungan internalnya.

Sorotan terhadap pendekatan kekerasan yang dilakukan polisi juga masih kuat. Menurut peneliti dari IDSPS, Sri Yunanto, profesional polisi yang rendah menyebabkan polisi masih menggunakan cara-cara kekerasan dalam menjalankan tugasnya.

Lembaga pembela hak asasi manusia, KontraS mencatat bahwa kasus kekerasan yang dilakukan antara lain; penembakan dan penyalahgunaan senjata, penyiksaan dalam peradilan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, bentrokan sesama anggota Polisi, bentrokan dengan anggota TNI dan penyalahgunaan kekuasaan. Polisi juga masih menggunakan kekerasan dalam bentuk pemukulan, penganiayaan, penyerbuan, dalam menangani berbagai demonstrasi.

Tabel Pola Kekerasan dan Pelanggaran HAM Polisi 2009 di Seluruh Indonesia

No	Jenis Tindakan	2009
1	Penembakan (kematian/luka)	48
2	Penyiksaan (meninggal/luka)	9
3	Penangkapan	2
4	Perkosaan	1
5	Penganiayaan	37
6	Salah tangkap	5

Sumber: Dokumentasi KontraS 2010

Bahkan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sejak tahun 2002, polisi melakukan 92 kali kejadian salah tangkap terhadap anggota masyarakat yang diduga terlibat dalam tindakan terorisme, membiarkan atau tidak melakukan pencegahan atau membawa

kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan kedalam proses pengadilan.

Indikasi terhadap praktek beking-beking kepada pelaku kekerasan ini masih terjadi. Contohnya dalam insiden di depan pengadilan Jakarta Selatan, sinyalemen adanya seorang petinggi polisi terlibat menjadi beking salah satu kelompok yang berkonflik juga kuat. Dan hingga kini praktek polisi menjadi beking preman atau kelompok yang sering melakukan tindakan kekerasan sudah menjadi rahasia umum.

Polri yang rawan terhadap politisasi yang menegasikan prinsip meritokrasi untuk memilih pemimpin di kepolisian, begitupun dengan sistemnya yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan akuntabel berimplikasi pada sulitnya pengembangan SDM dan buruknya sistem perekrutan di kepolisian.

Menurut Yunanto, jawaban terhadap polisi jauh dari prilaku profesional; terpolitisasi, melakukan kekerasan, beking preman dan belum menjalankan tugas menciptakan keamanan dan penegakan hukum secara beradab ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan; bersifat strategis, fundamental atau parsial, teknis.

Yunanto menjelaskan, pendekatan parsial bisa dilakukan secara internal oleh polisi dengan melakukan perubahan manajemen, prosedur dan ketentuan. Efektivitas dari pendekatan ini terletak di tangan kepemimpinan Kapolri Komjend Pol. Timur Pradopo.

Jika Kapolri benar mempunyai kepemimpinan yang kuat, bersih, baik, sebagaimana dimodelkan oleh kepemimpinan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, harapan terhadap berbagai persoalan dan hambatan yang disebutkan diatas bisa diatasi.

“Kapolri Komjend Pol. Timur Pradopo harus berhasil menyelesaikan persoalan rekening gendut, menghilangkan praktek beking, menghilangkan watak kekerasan dan secara umum meningkatkan kinerja Polri sehingga seluruh masyarakat merasa puas” ujarnya.

Pendekatan yang radikal, berupa solusi sistemik, strategis, dan fundamental dengan merombak struktur organisasi, mengubah sistem kepolisian yang saat ini langsung dibawah presiden, ke dalam organisasi kepolisian yang berada di salah satu departemen, misalnya kementerian dalam negeri, perlu dilakukan jika Kapolri gagal menyelesaikan problem yang ada.

Yunanto menambahkan, Perubahan struktur kepolisian ini dibarengi dengan pemecahan fungsi kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum dan pelayanan lain yang saat ini terakumulasi di Mabes Polri. Pemikiran untuk melakukan desentralisasi fungsi kepolisian dalam menjaga kemandirian dan ketertibab kepada kepala daerah perlu dihidupkan kembali.

Kalangan organisasi masyarakat sipil memilih dan merasa perlu untuk mendorong terjadinya perubahan radikal dibanding perubahan yang parsial. Pasalnya, pergantian pimpinan di Polri Kapolri tidak menjamin terjadinya perubahan yang signifikan.

Faktor lain yang mempengaruhi pilihan tersebut adalah karena lemahnya pengawasan terhadap institusi kepolisian baik pengawasan politik oleh Dewan Perwakilan Rakyat, pengawasan Presiden maupun pengawasan internal. Adapun pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman memang tidak akan terwujud.

Kelemahan Kopolnas ada pada desainnya yang bukan sebagai institusi pengawas (oversight), sedang Ombudsman memang sejak didirikan tidak efektif. Pengawasan yang berjalan adalah pengawasan justru yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti kalangan akademisi, LSM dan terutama Media. []

Kotak Advokasi

TUJUH LANGKAH MENUJU REFORMASI POLISI

Menurut lembaga internasional *Human Rights Advocacy*, dalam melakukan reformasi kepolisian terdapat tujuh langkah yang harus dijalankan oleh suatu negara.

Langkah Satu

Membuat Komisi Keamanan Nasional untuk memberikan arahan (*guidelines*); mengevaluasi kinerja kepolisian dan memastikan eksekutif tidak menggunakan pengaruhnya untuk menekan polisi.

Langkah Dua

Memastikan anggaran, termasuk gaji, diberikan berdasarkan kinerja dan berbasis pada transparansi dan dibuat untuk jangka waktu dua tahunan, dengan evaluasi per tahun.

Langkah Tiga

Memastikan aparat kepolisian melakukan tugas operasional, baik di desa, pun di pos jaga, dan dikontrak minimal dua tahun dengan evaluasi per tahun.

Langkah Empat

Memisahkan aparat polisi yang ditempatkan di bagian investigasi dengan yang ditempatkan di bagian penegakan hukum dan ketertiban.

Langkah Lima

Membuat badan kepolisian yang menentukan transfer/mutasi, penempatan, promosi dan masalah lainnya yang hubungan penugasan polisi untuk level Wakil Kepala Bagian ke bawah, dan memberi rekomendasi penempatan bagi level Wakil Kepala Bagian ke atas.

Langkah Enam

Membentuk badan otoritas penampung keluhan pada kepolisian di tingkat propinsi untuk menampung kritik atas aparat untuk tindakan di luar kewenangan, termasuk penahanan yang menyebabkan kematian, perlukaan serius, dan perkosaan yang cakupannya hingga di tingkat distrik/kecamatan, juga tindakan penyimpangan tugas lainnya. Kemudian memastikan penindakan pada aparat tersebut.

Sumber: "Seven Steps to Police Reform" – Commonwealth Human Rights Initiatives, Februari 2010

Reformasi Polisi Irlandia Utara

Reformasi kepolisian umumnya berangkat dari masyarakat paska konflik (seperti Amerika Tengah), paska kemerdekaan (seperti Timor Timur), setelah pemisahan struktur keamanan milik rejim lama (misalnya di Haiti dan Indonesia), juga perubahan paradigma negara (Rusia setelah Uni Soviet pecah). Yang menggarisbawahi reformasi ini terjadi adalah momentum besar perubahan, hampir tidak ada reformasi yang berasal dari dalam.

Kajian yang diambil sebagai contoh adalah Irlandia Utara. Masalah yang dihadapi daerah ini adalah negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai, yakni IRA (Irish Republican Army – kelompok fundamentalis Katolik) yang awalnya ingin merdeka dari Inggris melalui aksi-aksi teror dan kekerasan. Konflik ini sendiri lebih pada pertentangan identitas antara penganut Katolik dan Protestan yang membawa dimensi politik dan militer. Setelah tiga puluh tahun konflik dapat diselesaikan melalui diplomasi Perjanjian Belfast 1998. Yang menjadi kelanjutannya adalah bagaimana menjaga kesepakatan tersebut, yakni dengan adanya aparat kepolisian yang profesional dan non-partisan.

Komitmen politik adalah masalah yang krusial dalam transformasi kepolisian Irlandia Utara. Sebelumnya IRA dipandang sebagai musuh dan harus ditangkap, setelah perjanjian damai mereka menjadi bagian masyarakat yang kuat karena membangun argumen politiknya lewat partai. Partai politik IRA mendapat suara yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan dan terdapat perpecahan dalam IRA yang masih bergerak dengan cara-cara kekerasan karena konsesi damai tidak disetujui semua pihak. Sehingga polisi harus berada di tengah pertentangan untuk menyelidiki kekerasan negara di masa lalu; juga sekaligus menindak aksi teror skala kecil, yang bisa jadi masih mendapat dukungan parpol yang diakui negara.

Masalah utama reformasi Irlandia Utara adalah bagaimana membuat pilihan reformasi polisi yang profesional dan diterima semua pihak. Kesepakatan akhirnya diraih pada tahun 2000 dengan pengeluaran UU Polisi Khusus Irlandia Utara yang mandatnya hanya melakukan operasi di daerah tersebut. Strategi operasi kepolisian kemudian dirancang oleh komisi khusus yakni Komisi Independen Kepolisian Irlandia Utara yang disebut sebagai Komisi Patten, merujuk nama sang ketua Chris Patten.

Kepolisian Irlandia Utara didukung oleh partai-partai nasional Inggris, tapi tidak partai lokal Sinn Fein, yang mewakili pemilih IRA. Argumen partai

adalah bahwa sebelum polisi di daerah tersebut merepresentasikan warga yang kebanyakan warganya adalah katolik, idealnya polisi belum dapat beroperasi karena akan timbul tindak diskriminasi. Lalu keluarlah Patten Report yang mengatur pergantian personil sehingga polisi yang bertugas di daerah ini berlatar belakang 50% Katolik dan 50% non-Katolik. Perlahan-lahan partai Sinn Fein melunak terhadap kepolisian walau tetap berada dalam oposisi.

Selain itu Laporan Patten memberi langkah-langkah rekomendasi yang perlu dilakukan untuk melakukan reformasi kepolisian. Komisi Ombudsman dibentuk untuk mengawasi bagaimana Kepolisian Irlandia Utara menjalankan laporan tersebut. Hingga Mei 2007, dari 175 rekomendasi yang diberikan oleh komisi, sebanyak 140 telah diselesaikan dengan 16 dipenuhi secara baik. Yang artinya bahwa sekitar 80% target reformasi kepolisian telah berhasil dijalankan, meskipun kekurangan dari cara pengukuran kuantitatif adalah tidak terlihat kualitasnya.

Dalam masalah transparansi dan akuntabilitas anggota, dibentuklah Departemen Standar Profesi dalam Kepolisian Irlandia Utara. Cara kerja divisi ini di distrik yakni melalui komandan-komandan kecamatan yang melakukan penyelidikan penyimpangan minor. Sementara masalah penyalahgunaan kewenangan di level tinggi dilakukan dengan hearing, alias semacam persidangan di depan panel polisi senior. Sanksi yang diberikan pada penyimpangan kewenangan adalah hambatan naik jabatan atau spesialisasi, pembayaran denda hingga pemecatan.

Komitmen Polisi Irlandia Utara juga tampak pada dibentuknya Tim Investigasi Historis untuk menyelidiki masa-masa konflik IRA dan Pemerintah Inggris. Tim yang dibentuk pada tahun 2005 ini membuka kembali lebih dari 3.200 kasus pembunuhan yang tidak selesai saat konflik. Partai Sinn Fein yang awalnya menentang keras Polisi Khusus Irlandia Utara, estela melihat perubahan, akhirnya menerima institusi tersebut pada tahun 2007.

Melihat pencapaian reformasi polisi di Irlandia Utara, Indonesia bisa belajar melalui 1. memiliki checklist apa saja reformasi yang harus dilakukan, 2. membuat badan yang menunjang reformasi, baik yang membuat agenda reformasi; mengawasi pelaksanaan; juga memberikan sanksi, dan 3. adanya aktor lain negara yang turut aktif memberi masukan kebijakan, misalnya legislatif dengan partai politik yang sungguh-sungguh mewakili aspirasi masyarakat.[]

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

Friedrich-Ebert-Stiftung mendirikan kantor perwakilan Indonesia pada tahun 1968. Terutama sejak 1998, FES Indonesia telah menjalankan berbagai kegiatan untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Cakupan isu yang di tangani antara lain ialah demokratisasi, *good governance*, reformasi di bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan dan resolusi konflik, reformasi sektor keamanan, dukungan kepada media yang bebas dan berimbang, serta isu-isu sosial, ketenagakerjaan, dan gender.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Kerjasama itu terjalin dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, pelatihan, dan publikasi. FES Indonesia juga mendukung dialog internasional dengan mengirimkan berbagai delegasi, tenaga ahli, akademisi, dan jurnalis senior sebagai peserta di forum regional dan internasional. Secara berkala FES juga mengundang ahli-ahli dari Jerman dan negara-negara lain untuk memberikan presentasi di Indonesia.

Jl. Kemang Selatan II No. 2A 12730 Jakarta-Indonesia
Telp. +62 21-7193711; 71791358; 91261736
Fax. +62 21-71791358
E-mail. info@fes.or.id
Website. <http://www.fes.or.id>



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah sebuah organisasi yang mewakili para jurnalis profesional di Indonesia. Organisasi di tingkat nasional bernama AJI Indonesia, sedangkan AJI Kota merepresentasikan anggota AJI di 26 kota di seluruh Indonesia.

AJI memiliki kepedulian besar terhadap isu kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia. AJI mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak publik atas informasi dan kebebasan pers. Untuk yang pertama AJI memposisikan dirinya sebagai bagian dari publik yang berjuang mendapatkan segala macam informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Referensi

- David H. Bayley, "Post-conflict Police Reform: Is Northern Ireland a Model?", *Policing Journal*, Vol.2, No. 2, 2008.
- Ronald Weitzner, *Policing Under Fire: Ethnic Conflict and Police Community Relations in Northern Ireland*, (New York: State University New York Press, 1995)
- Robert O. Varenik, "Exploring Roads to Police Reform: Six Recommendations", *Project on Reforming the Administration of Justice in Mexico*, (UC San Diego: 2003)

Muara dari komitmen tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan publik akan informasi yang obyektif. Untuk menjaga kebebasan pers, Aji berupaya menciptakan iklim pers yang sehat. Suatu keadaan yang ditandai dengan sikap jurnalis yang profesional, patuh kepada etika dan-jangan lupa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Ketiga soal ini saling terkait. Profesionalisme-plus kepatuhan pada etika-tidak mungkin bisa berkembang tanpa diimbangi oleh kesejahteraan yang memadai. Bagi AJI, kesejahteraan jurnalis yang memadai ikut mempengaruhi jurnalis untuk bekerja profesional, patuh pada etika dan bersikap independen.

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen, Jakarta 10420
Tel. +62 21 315 12 14
Fax. +62 21 315 12 61
Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com; sekretariat@ajiindonesia.org
Website: www.ajiindonesia.org



Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerja sama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagi stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Jl. Teluk Peleng B-32 Komplek TNI AL Rawa Bambu, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Jakarta-Indonesia
Telp. +61 21-7804191
Fax. +61 21-7804191
Email. info@idsps.org / idsps_indo@yahoo.com
Website. <http://www.idsps.org>

- Donny Ardiyanto, dkk, *Kertas Posisi Reformasi Polri 2010*
- *Media dan Reformasi Sektor Keamanan*, Edisi 2, Nopember 2010
- www.rimanews.com/.../nanan-soekarna-polisi-jangan-suka-peras-rakyat
- www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=1151 Pelantikan Kapolri Baru Jenderal Polisi Timur Pradopo: Momentum Pemajuan Agenda Akuntabilitas Polri